



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon III, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Pemohon III;

Pemohon IV, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Pemohon IV'

Pemohon V, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Prmohon V;

Pemohon VI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Pemohon VI;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V dan VI secara bersama-sama disebut para Pemohon; Yang dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada Habizar Suryandi, S.H., dan Fauzi Ridwan, S.H., para advokat dan konsultan

Hal 1 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pada Kantor Hukum Suryandi Law Office
Advocates & Legal Consultan, alamat di Jalan
Musi Raya Komplek Way Hitam Villa Amera RT
04 RW 07 Kelurahan Siring Agung Kecamatan
Ilir Barat I Kota Palembang, dengan alamat
elektronik advhabizarsuryandii@gmail.com,
berdasarkan surat kuaasa khusus tanggal 25
Januari 2024, dengan register Nomor
569/I/K/2024 tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari
2024, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 31
Januari 2024 dengan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Cms., mengajukan permohonan
penetapan ahli waris dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum XXXXXX XXXXXX semasa hidupnya tidak pernah
menikah
2. Bahwa Almarhum XXXXXX XXXXXX Telah Meninggal dunia dalam
keadaan islam karena sakit pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 pukul
18:30 WIB dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga di
3. Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Desa Pamalayan No: 474.3/57-Ds/IX/2003 Tanggal 22
September 2023;
4. Bahwa **Ayah kandung Almarhum XXXXXX yang bernama Almarhum
XXXXXX** telah meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada
tanggal 2 April 2003 Pukul 08:00 WIB dan telah dikebumikan di Tempat
Pemakaman Keluarga di Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat

Hal 2 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pamalayan No: 474.3/029-Ds./2023 Tanggal 29 Desember 2023;

5. Bahwa ibu kandung Almarhum XXXXXX yang bernama Almarhumah XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada tanggal 11 Agustus 2018 dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga di Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pamalayan No: 474.3/169-Ds./2023 Tanggal 29 Desember 2023;

6. Bahwa Almarhum XXXXXX XXXXXX memiliki 4 (empat) orang saudara kandung seayah dan seibu yaitu:

5.1. Almarhum XXXX kakak Kandung Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada saat masih balita Pada tahun 1955 dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga di RT 07 RW 02 Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;

5.2. Almarhum XXXXXX adik kandung Laki-laki seayah dan seibu Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit setelah Almarhum XXXXXX XXXXXX yaitu pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga di RT 07 RW 02 Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pamalayan Nomor: 400/086-Ds/IV/2021 tanggal 29 April 2021; Almarhum XXXXXX meninggalkan Ahli Waris:

- 1) Pemohon I Istri Almarhum XXXXXX (Isteri Almarhum XXXXXX / Pemohon I);
- 2) Pemohon II (Anak kandung Almarhum XXXXXX / Pemohon II);
- 3) Pemohon III XXXXXX (Anak kandung Almarhum XXXXXX / Pemohon III);
- 4) XXXXXX (Anak kandung Almarhum XXXXXX / Pemohon IV);

Hal 3 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



- 5.3. **Almarhum XXXXX adik Kandung Laki-laki seayah dan seibu Almarhum XXXXXX XXXXXX telah** meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit **sebelum** Almarhum XXXXXX XXXXXX yaitu pada hari Jum'at Tanggal 17 Agustus 2007 Pukul 21:45 WIB dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga di Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Pamalayan Nomor: 474.3/71-Ds/XI/2023 Tanggal 20 November 2023; Almarhum Dodi Hadori XXXXXX meninggalkan Ahli Waris:
- 1) XXXXXX Ibu Kandung XXXXX
 - 2) XXXXXX (**isteri Almarhum Dodi Hadori XXXXXX**)
 - 3) Pemohon V (**Anak kandung Almarhum XXX/ Pemohon V**)
 - 4) XXXXX bin (**Almarhum XXXX /Pemohon VI**)
- 5.4. **Almarhum adik kandung Laki-laki seayah dan seibu Almarhum XXXXXX** telah meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit dan dalam status bujangan pada tanggal 11 Januari 1983 Pukul 15:15 WIB dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga di RT 07 RW 02 Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pamalayan No: 474.3/009-Ds./2023 Tanggal 29 Desember 2023;
6. Bahwa pada saat Almarhum Kusnadi XXXXXX meninggal, ahli waris yang ada adalah sebagai berikut:
- 6.1. Almarhumah XXXXXX; (**ibu kandung Almarhum**)
 - 6.2. Almarhum XXXX (**saudara kandung laki-laki seayah dan seibu XXXX**)
 - 6.3. Pemohon V XXXXXX (**Ahli waris Pengganti Almarhum XXXX /Pemohon V**)
 - 6.4. Vita Rosita Sari binti Dodi Hadori XXXXXX (**Ahli waris Pengganti XXXXX /Pemohon VI**)
7. Bahwa selain daripada yang diuraikan pada poin 6 diatas tidak ada lagi ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXXX;

Hal 4 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXXX bekerja sebagai pedagang;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum Almarhum XXXXXX XXXXXX Nomor: 302 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis Tanggal 4 Februari 1997 atas satu bidang tanah darat yang terletak di Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis dengan luas 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi) dan dokumen-dokumen lainnya;
10. Bahwa, dalam rangka untuk mengurus balik nama dan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan hak-hak Almarhum XXXXXX XXXXXX tersebut, maka Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA;
11. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum maka secara hukum pula Para Pemohon mengajukan permohonan ini guna memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA;
12. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bertindak yang mengakibatkan terhalangnya Para Pemohon menjadi Ahli Waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 12.1. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Almarhum XXXXXX XXXXXX ;*
- 12.2. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Almarhum XXXXXX XXXXXX telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Ipso jure, Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon haruslah diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA, C.q. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima permohonan

Hal 5 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhum XXXXXX XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXX XXXXXX:
 - 1) Almarhumah XXXXXX; (**Ibu kandung Almarhum XXXXXX XXXXXX**)
 - 2) Almarhum XXXXXX XXXXXX (**saudara kandung laki-laki Almarhum Kusnadi XXXXXX**)
 - 3) Pemohon V XXXXXX (**Ahli waris Pengganti Almarhum XXXXXX / Pemohon V**)
 - 4) Vita Rosita Sari binti Dodi Hadori XXXXXX (**Ahli waris Pengganti Almarhum XXXXXX / Pemohon VI**)
4. Menetapkan XXXXXX XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2021.
5. Menetapkan Ahli Waris dari XXXXXX XXXXXX :
 - 1) Pemohon I Isteri Almarhum XXXXXX (**Isteri Almarhum XXXXXX /Pemohon I**)
 - 2) Pemohon II XXXXXX (**Anak kandung Almarhum XXXXXX / Pemohon II**)
 - 3) Pemohon III XXXXXX (**Anak kandung Almarhum XXXXXX / Pemohon III**)
 - 4) XXXXXX (**Anak kandung Almarhum XXXXXX /Pemohon IV**)
6. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadapi ke persidangan;

Hal 6 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan perubahan surat permohonan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK XXXXXX tertanggal 07-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, NIK XXXXXX tertanggal 16-10-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV, NIK XXXXXX tertanggal 21-12-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon V, NIK XXXXXX tertanggal 18-08-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI, NIK XXXXXX tertanggal 11-06-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXX tertanggal 30-09-1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

Hal 7 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXX tertanggal 13-02-1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXX tertanggal 10-04-1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXX tertanggal 11-10-1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXX tertanggal 23-06-2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor XXXX tertanggal 26-07-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor XXXX tertanggal 14-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor XXXXX tertanggal 12-07-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor XXXXX tertanggal 03-04-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.14;

Hal 8 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor XXXXX tertanggal 04-06-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Kusnadi, yang dibuat oleh ahli waris tertanggal 26-01-2024, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Pamalayan serta diketahui oleh camat cijeunjing, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.16;
17. Fotocopy Surat Kematian atas nama Kusnadi, Nomor XXXX tertanggal 22-09-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamalayan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.17;
18. Fotocopy Surat Kematian atas nama XXXXXX, Nomor XXXX tertanggal 29-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamalayan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotocopy Surat Kematian atas nama XXXXXX, Nomor XXXXX tertanggal 29-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamalayan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotocopy Surat Kematian atas nama XXXXXX, Nomor XXXX tertanggal 29-04-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamalayan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.20;
21. Fotocopy Surat Kematian atas nama Dodi Hadori, Nomor XXXX tertanggal 20-11-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamalayan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.21;
22. Fotocopy Surat Kematian atas nama Harnaen, Nomor XXXX tertanggal 29-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hal 9 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamalayan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.22;

23. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris almarhum XXXXXX, yang dibuat oleh ahli waris tertanggal 26-01-2024, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Pamalayan serta diketahui oleh camat cijeunjing, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.23

24. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK XXXXX tertanggal 13-08-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.24;

25. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor XXXXX tertanggal 13-08-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.25;

26. Fotocopy Akta Nikah, Nomor XXXXX tertanggal 01-12-1977, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.26;

27. Fotocopy Akta Nikah, Nomor XXXX tertanggal 14-06-1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.27;

28. Fotocopy Surat Keterangan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamalayan Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.28;

29. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXX atas nama pemlik Kusnadi, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.29;

Hal 10 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi;

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Kusnadi karena saksi sebagai temannya sejak masa kecil;
- Bahwa Pemohon I adalah adik ipar Kusnadi karena menikah dengan adik kandung Kusnadi yang bernama Dedi Junaidi, dan Pemohon II, III, IV, V dan VI adalah para keponakan Kusnadi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Kusnadi, ayahnya bernama Baniji dan ibunya bernama Juarsih;
- Bahwa Baniji dan Juarsih mempunyai 5 orang anak, masing-masing bernama Supendi, XXXXXX, XXXXXX, XXXX ;
- Bahwa ayah kandung XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan ibunya meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2011, dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa saat meninggalnya XXXXXX, yang masih hidup adalah Ibu kandungnya yang bernama Juarsih, adik kandungnya yang bernama XXXXXX, dan 3 orang anak Dedi Djunaedi yan bernama Agus Kushendra, Andrianto dan Desy Nursafitri serta 2 orang anak Dodi Hadori yaitu Diana Purnamasari dan Vita Rosita Sari;
- Bahwa adik kandung XXXXXX yang bernama Dedi Junaedi semasa hidupnya telah menikah dengan Enung Atimah, dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Agus Kushendra Andrianto dan Desy Nursafitri;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa adik kandung XXXXXX yang bernama Dodi Hadori semasa hidupnya telah menikah dengan Tati Nurhaeti, dikaruniai 2 orang anak yang bernama Diana Purnamasari dan Vita Rosita Sari;

Hal 11 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dodi Hadori telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada XXXXXX pada tahun 2007;
 - Bahwa saudara kandung XXXXXX yang bernama Supandi dan Harmaen telah meninggal dunia lebih dahulu, Supandi meninggal saat masih kecil sekitar tahun 1955 dan Harmaen meninggal dunia saat masih bujang sekitar tahun 1983;
 - Bahwa saat meninggalnya, XXXXXX mempunyai harta berupa tanah dan bangunan rumah, setelah meninggal rumah tersebut ditempati oleh ahli warsinya;
 - Bahwa harta tersebut telah dijual kepada pihak lain, namun saksi tidak tahu transaksi jual belinya, saksi tahu dari keluarga XXXXXX dan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan proses balik nama atas harta yang telah dijual tersebut karena sertifikatny masih atas nama XXXXXX;
 - Bahwa antara ahli waris tidak ada sengketa atas harta tersebut diatas;
2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Kusnadi karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa H. Kusandi adalah pamannya Pemohon II, III, IV, V dan VI dan iparnya Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Kusanadi, ayahnya bernama Baniji dan Ibunya bernama Juarsih;
 - Bahwa Baniji dan Juarsih mempunyai 5 orang anak, masing-masing bernama Supendi, XXXXXX, XXXXXX, XXXX dan XXXX;
 - Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2011, dan selama hidupnya tidak pernah menikah;

Hal 12 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa XXXXXX lebih dahulu meninggal dunia dari pada ibu kandungnya;
- Bahwa saudara kandung XXXXXX yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Sopandi yang meninggal dunia saat masih kecil sekitar tahun 1955, Harmaen meninggal dunia sekitar tahun 1983 saat masih bujangan dan Dodi Hadori yang meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa saat meninggalnya XXXXXX, yang masih hidup adalah Ibu kandungnya yang bernama Juarsih, adik kandungnya yang bernama XXXXXX, dan 3 orang anak Dedi Djunaedi dan 2 orang anak Dodi Hadori;
- Bahwa adik kandung XXXXXX yang bernama Dedi Junaedi semasa hidupnya telah menikah dengan Enung Atimah, dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Agus Kushendra Andrianto dan Desy Nursafitri;
- Bahwa adik kandung XXXXXX yang bernama Dodi Hadori semasa hidupnya telah menikah dengan Tati Nurhaeti, dikaruniai 2 orang anak yang bernama Diana Purnamasari dan Vita Rosita Sari;
- Bahwa saat meninggalnya, XXXXXX mempunyai harta berupa tanah dan bangunan rumah, setelah meninggal rumah tersebut ditempati oleh ahli warsinya;
- Bahwa harta tersebut telah dijual oleh ahli waris XXXXXX kepada ibu Widia;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan proses balik nama atas harta yang telah dijual tersebut karena sertifikatnya masih atas nama XXXXXX;
- Bahwa antara ahli waris tidak ada sengketa atas harta tersebut diatas;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Hal 13 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan ternyata pula para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini baik secara relatif maupun secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris para Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan sebagai berikut;

1. Bahwa XXXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Juarsih, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama 1. XXXXXX, 2. XXXXXX XXXXXX, 3 XXXXXX XXXXXX, 4. XXXXXX dan 5. XXXXXX;
2. Bahwa XXXXXX meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 02 April 2003;
3. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 23 Maret 2011;
4. Bahwa XXXXXX XXXXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah;
5. Bahwa sebelum XXXXXX meninggal dunia, kakak kandungnya yang bernama Supendi XXXXXX telah meninggal saat masih balita pada tahun 1955;

Hal 14 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adik kandung XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal lebih dahulu tepatnya pada tanggal 11 Januari 1983 dalam status bujangan;
7. Bahwa adik kandung XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2007 dalam keadaan Islam;
8. Bahwa XXXXXX semasa hidupnya menikah dengan Tati Nurhaeti binti Kodir, dan dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak yang bernama Diana Purnamasari bin Dodi Hadori dan Vita Rosita bin Dodi Hadori;
9. Bahwa saat meninggalnya, XXXXXX meninggalkan 4 orang ahli waris sebagai berikut;
 1. XXXXXX; (Ibu kandung XXXXXX XXXXXX);
 2. XXXXXX XXXXXX (saudara kandung laki-laki XXXXXX);
 3. Pemohon V XXXXXX (anak kandung XXXXXX);
 4. XXXXXX (anak kandung XXXXXX);
10. Bahwa Ibu kandung XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2018 dalam keadaan Islam;
11. Bahwa adik kandung XXXXXX yang bernama Dedi Djunaedi telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2021 dalam keadaan Islam;
12. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX bin H, Baniji menikah dengan Enung Atimah binti Daryono dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 1. Pemohon II;
 2. Pemohon III XXXXXX;
 3. XXXXXX;
13. Bahwa saat meninggalnya, XXXXXX XXXXXX hanya meninggalkan 4 orang ahli waris sebagai berikut;
 1. Pemohon I Isteri Almarhum XXXXXX (isteri);
 2. Pemohon II (anak kandung laki-laki);
 3. Pemohon III (anak kandung laki-laki);
 4. XXXXXX (anak kandung perempuan);

Hal 15 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa permohonan penetapan ahli waris para Pemohon adalah untuk mengurus balik nama SHM Nomor 302 atas nama XXXXXX bin H. Baniji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat P.1 s/d P.29 serta telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya seperti terurai dalam duduk perkara ini

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 s/d P.29) yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.1 s/d P.5 dan P. 24 berupa fotokopi KTP para Pemohon, bukti-bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ciamis, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang bahwa bukti P.6 s/d P.8, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Agus Kushendra, Andrianto dan Desy Nursafitri adalah anak kandung dari pasangan suami istri XXXXXX dan Enung Atimah;

Menimbang bahwa bukti P.9 dan P.10, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Diana Purnamsari dan Vita Rosita Sari adalah anak kandung dari pasangan suami istri Dodi Hadori dan Neng Tati Nurhaeti;

Menimbang bahwa bukti P.11 berupa fotokopi kartu keluarga, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Agus Kushendra yang ayahnya bernama XXXXXX sebagai kepala keluarga;

Menimbang bahwa bukti P.12 berupa fotokopi kartu keluarga, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Andrianto yang ayahnya bernama XXXXXX sebagai kepala keluarga;

Menimbang bahwa bukti P.13 berupa fotokopi kartu keluarga, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Riegia Fauzy Indrawan sebagai

Hal 16 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dan Desy Nursafitri yang ayahnya bernama XXXXXX sebagai isterinya;

Menimbang bahwa bukti P.14 berupa fotokopi kartu keluarga, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Lilik Nurahman sebagai kepala keluarga dan Diana Purnamasari yang ayahnya bernama Dodo Hadori sebagai isterinya;

Menimbang bahwa bukti P.15 berupa fotokopi kartu keluarga, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Dadang Sugiwa sebagai kepala keluarga dan Vita Rosita Sari yang ayahnya bernama Dodi Hadori sebagai isterinya;

Menimbang bahwa bukti P.16 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa ahli waris Kusnadi adalah 1. XXXXXX binti Samsudin sebagai ibu kandung, 2. XXXXXX bin XXXXXX sebagai saudara kandung laki-laki, 3. Diana Purnamasari binti Dodi Hadori sebagai ahli waris pengganti dari Dodi Hadori dan 4. Vita Rosita binti Dodi Hadori sebagai ahli waris pengganti dari Dodi Hadori;

Menimbang bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Surat Kematian, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Kusnadi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011 karena sakit;

Menimbang bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Surat Kematian, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2003 223 karena sakit;

Menimbang bahwa bukti P.19 berupa fotokopi Surat Kematian, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2018 karena sakit;

Menimbang bahwa bukti P.20 berupa fotokopi Surat Kematian, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Dedi Djunaedi telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2021 karena sakit;

Menimbang bahwa bukti P.21 berupa fotokopi Surat Kematian, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Dodi Hadori telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2007 karena sakit;

Hal 17 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P. 22 berupa fotokopi Surat Kematian, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Harmaen telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1983 karena sakit;

Menimbang bahwa bukti P.23 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa ahli waris XXXXXX adalah 1. Enung Atimah (isteri), 2. Agus Kushendra (anak laki-laki), 3. Andrianto (anak laki-laki) dan 4. Desy Nursafitri (anak perempuan);

Menimbang bahwa bukti P.25 berupa fotokopi kartu keluarga, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Enung Atimah sebagai kepala keluarga;

Menimbang bahwa bukti P.26 berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa XXXXXX telah menikah dengan Enung Atimah;

Menimbang bahwa bukti P.27 berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Dodi Hadori telah menikah dengan Neng Tati Nurhaeti;

Menimbang bahwa bukti P.28 berupa fotokopi kutipan surat keterangan, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa XXXXXX dan XXXXXX adalah suami istri;

Menimbang bahwa bukti P.29 berupa fotokopi sertifikat, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa XXXXXX mempunyai sebidang tanah luas 132 M2 yang terletak di Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut tentang dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Hal 18 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.1 s/d P. 29 serta keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXX dan XXXXXX adalah pasangan suami isteri, telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama 1. Supendi bin Baniji, 2. XXXXXX XXXXXX, 3. XXXXXX XXXXXX, 4. Dodi Hadori XXXXXX dan 5. Harmaen XXXXXX;
2. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2003 karena sakit dalam keadaan Islam;
3. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011 dalam keadaan Islam karena sakit;
4. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX XXXXXX tidak pernah menikah;
5. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2018;
6. Bahwa sebelum XXXXXX meninggal dunia, saudara kandung XXXXXX yang bernama Supandi telah meninggal dunia saat masih balita pada tahun 1955 dan Harmaen telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1983 saat masih bujangan;
7. Bahwa XXXXXX telah menikah dengan Enung Atimah, dari pernikahannya dikarunia 3 orang anak yang bernama Agus Kushendra, Andrianto dan Desy Nursafitri;
8. Bahwa Dodi Hadori telah menikah dengan Neng Tati Nurhaeti, dari pernikahannya telah dikarunia 2 orang anak perempuan yang bernama Diana Purnamasari binti Dodi Hadori dan Vita Rosita Sari binti Dodi Hadori;
9. Bahwa Dodi Hadori telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2007;
10. Bahwa saat meninggalnya, XXXXXX meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu XXXXXX binti Samsudin sebagai Ibu kandung, 2. XXXXXX XXXXXX sebagai saudara kandung laki-laki, 3. Diana Purnamsari binti Dodi Hadori sebagai ahli waris pengganti dari Dodi Hadori XXXXXX dan 4. Vita Rosita Sari, sebagai ahli waris pengganti dari Dodi Hadori XXXXXX;

Hal 19 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat meninggalnya, XXXXXX meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;

12. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2021 karena sakit dalam keadaan Islam;

13. Bahwa saat meninggalnya, XXXXXX XXXXXX meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu 1. Pemohon I (istri), 2. Agus Kushendra bin XXXXXX (anak kandung laki-laki), 3. Andrianto bin XXXXXX (anak kandung laki-laki), dan 4. Desy Nursafitri binti XXXXXX (anak kandung perempuan);

14. Bahwa permohonan penetapan ahli waris para Pemohon adalah untuk mengurus harta balik nama sertifikat Nomor 302 atas nama XXXXXX;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa H. Kusandi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2001, maka petitum para Pemohon agar XXXXXX XXXXXX dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011 harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petutut 3 (tiga) para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari H. Kusandi XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas saat meninggalnya XXXXXX XXXXXX, Ibu kandungnya yang bernama XXXXXX binti Samsudin dan adik kandungnya XXXXXX XXXXXX masih hidup, dan ternyata pewaris dan para ahli waris tetap beragama Islam. Oleh karenanya keduanya harus ditetapkan sebagai ahli waris dari H Kusnadi XXXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (huruf c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari kelompok yang mempunyai hubungan darah diantaranya ayah, ibu serta anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan kelompok yang mempunyai hubungan perkawinan diantaranya janda;

Hal 20 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa saat meninggalnya XXXXXX XXXXXX, adik kandungnya yang bernama Dodi Hadori XXXXXX telah meninggal lebih dahulu, namun mempunyai anak yang bernama Pemohon V dan Vita Rosita Sari binti Dodi Hadori, maka kedua anak tersebut harus ditetapkakan sebagai ahli waris dari XXXXXX XXXXXX, sebagai ahli waris pengganti dari Dodi Hadori sebagai adik kandung XXXXXX XXXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecauali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum para Pemohon agar Almarhumah XXXXXX (Ibu kandung almarhum XXXXXX XXXXXX), Almarhum XXXXXX XXXXXX (saudara kandung laki-laki Almarhum XXXXXX XXXXXX), Pemohon V (ahli waris pengganti Almarhum Dodi Hadori XXXXXX/Pemohon V), Vita Rosita Sari binti Dodi Hadori XXXXXX (ahli waris pengganti Almarhum Dodi Hadori XXXXXX /Pemohon VI) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Kusndi XXXXXX harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa XXXXXX XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 22021, maka petitum para Pemohon agar Dedi Djunaedi XXXXXX dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2021 harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petutum point 5 (lima) para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari Dedi Djunaedi XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa saat meninggalnya, Dedi Djunaedi bin XXXXXX hanya meninggalkan 4 orang ahli waris, yaitu 1 orang istri yang bernama Enung Atimah, dan 3 orang anak masing-masing bernama Agus Kushendra bin Dedi Djunaedi, Andrianto bin XXXXXX dan Desyi Nursafitri binti XXXXXX, dan ternyata pewaris dan para ahli waris tetap beragama Islam. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (huruf c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam

Hal 21 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari kelompok yang mempunyai hubungan darah diantaranya ayah, ibu serta anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan kelompok yang mempunyai hubungan perkawinan diantaranya janda, maka petitum para Pemohon agar Pemohon I, II, III dan IV ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Dedi Djunaedi harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam penetapan ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum XXXXXX XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXX XXXXXX adalah :
 - a. Almarhumah XXXXXX; (Ibu kandung Almarhum XXXXXX XXXXXX);
 - b. Almarhum XXXXXX XXXXXX (saudara kandung laki-laki Almarhum Kusnadi XXXXXX);
 - c. Pemohon V XXXXXX (ahli waris Pengganti Almarhum XXXXXX / Pemohon V);
 - d. XXXXXX (ahli waris Pengganti Almarhum XXXXXX / Pemohon VI);
4. Menyatakan XXXXXX XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2021.
5. Menetapkan Ahli Waris dari XXXXXX XXXXXX adlah :

Hal 22 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon I Isteri Almarhum XXXXXX (Isteri Almarhum XXXXXX /Pemohon I);
 - b. Pemohon II XXXXXX (Anak kandung Almarhum XXXXXX / Pemohon II);
 - c. Pemohon III XXXXXX (Anak kandung Almarhum XXXXXX / Pemohon III);
 - d. XXXXXX (Anak kandung Almarhum XXXXXX /Pemohon IV);
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya`ban 1445 Hijriyyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis, yang terdiri dari Drs. Endang Wawan, sebagai Ketua Majelis, Drs. Damanhuri Aly, M.H., dan Drs. H. Darul Palah, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Damanhuri Aly, M.H.,

Drs. Endang Wawan

ttd

Drs. Darul Palah

Hal 23 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. E. Farihat Fauziah, S.Ag.,

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP	Rp 60.000,-
2. Biaya proses	Rp 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp -
4. Biaya materai	Rp 10.000,-
J u m l a h	Rp 145.000,-

Hal 24 dari 26 hal, Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Cms.